



Kelurahan Loktabat Utara

Jl. Karang Anyar II RT. 011 RW. 001 Kelurahan Loktabat Utara 70712 05114788224

<https://kel-loktabatutara.banjarbarukota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kelurahan Loktabat Utara

surat keterangan domisili kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT setempat
2. Fotocopy E-KTP dan KK pemohon
3. Fotocopy E-KTP dan KK pimpinan perusahaan/kantor
4. Akte pendirian
5. Foto copy surat tanah
6. Fotocopy Akta maupun SK pendirian yang berhubungan dengan perusahaan
7. Foto copy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengantri pada tempat yang telah disediakan apabila pelayan sedang ramai, atau langsung menuju meja petugas pelayanan apabila sedang sepi,
2. Petugas menerima berkas, melakukan ceklis pelayanan,
3. Petugas mengetik dan meregister pelayanan,
4. Petugas meminta tanda tangan Lurah/Kasi serta membubuhkan stempel Kelurahan,
5. Petugas menyerahkan hasil pelayanan kepada pemohon,

Waktu Penyelesaian

15 Menit

dengan cataatn berkas permohonan lengkap dan pejabat penanda tangan ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Kantor



Kelurahan Loktabat Utara

Jl. Karang Anyar II RT. 011 RW. 001 Kelurahan Loktabat Utara 70712 05114788224

<https://kel-loktabatutara.banjarbarukota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kelurahan Loktabat Utara

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Laport
2. Telpon (0511) 4788224
3. Email : kel-loktabatutara@banjarbarukota.go.id